



KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERATURAN KEPALA DESA MORONGE I

Nomor : 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DESA MORONGE I KECAMATAN MORONGE

KEPALA DESA MORONGE I,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Moronge I Kecamatan Moronge Nomor Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Moronge I sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Moronge I Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Moronge I.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MORONGE I TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA MORONGE I KECAMATAN MORONGE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Moronge I, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalaah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Moronge I
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Perangkat Desa ini meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun beserta staff Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa, yaitu :

- a. Mengetahui capaian kinerja Perangkat Desa;
- b. Adanya pemetaan kinerja perangkat Desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

BAB IV
SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA
Pasal 4

SASARAN EVALUASI

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekratriis Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum dan Administrasi, Kaur Perencanaan Kaur Keuangan, Kepala Dusun serta Staf Desa dilingkup Pemerintah Desa Moronge I Kecamatan Moronge Kab. Kepulauan Talaud.

Pasal 5
PELAKSANAAN EVALUASI

- 1). Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Moronge I Kecamatan Moronge, diantaranya :
 - a. Daftar Hadir Perangkat Desa Moronge I
catatan yang memuat kehadiran Perangkat Desa, ini sebagai control kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa
 - b. Apel
Apel pagi merupakan sebuah tindak lanjut dari upaya penegakkan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa atau Camat ke perangkat Desa (jika ada kehadiran camat)
 - c. Ibadah Senin
Ibadah Senin adalah Pelaksanaan Ibadah yang dilaksanakan setiap hari Senin Pagi Jam 08 wita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD. Selesai Ibadah dilakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Tugas Pekerjaan(Tupoksi) Perangkat dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan (Jika ada) , ataupun penyampaian lainnya dari Kepala Desa.
- 2). Perangkat Desa dan Staf Desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 2 (minggu) berturut-turut tanpa keterangan akan ditindak lanjuti dengan peringatan lisan dan jika tidak diindahkan sampai 1 (satu) Bulan tanpa keterangan akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 1 (satu), jika Surat Peringatan (SP) 1 (satu) tidak ditindaklanjuti atau perbaikan maka akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 3 (tiga) atau diberhentikan menjadi Perangkat Desa dan Surat Rekomendasi dari Camat Moronge untuk Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 6
PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa yang bermasalah melalui Kepala Desa yang disampaikan kepada :

- a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan
- c. Camat tertulis sebagai laporan

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

- a. Evaluasi kinerja perangkat desa bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Proses pemetaan kapasitas ini mendapat strategi penanganan sumber daya perangkat desa yang ada di desa;
- c. Hasil dari Evaluasi kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

Di tetapkan di : Desa Moronge I
Tanggal : Februari 2022

KEPALA DESA MORONGE I



MARTHA HARTINI LAMBI

Diundangkan di Desa Moronge I
Pada tanggal Februari 2022

SEKRETARIS DESA MORONGE I



TRIYAN K. ADA

Berita Desa Moronge I Tahun 2022 Nomor 7